



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam sebuah penelitian, penelitian terdahulu sangatlah penting untuk menentukan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penulis melampirkan agar dapat dijadikan perbandingan dan juga sebagai landasan dalam penelitian yang dilakukan penulis :

- 1) Khusnul Yakin¹, NIM 02210097. Alumni Mahasiswa Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu dengan judul skripsi “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Kucur terhadap

¹ Khusnul Yakin, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)*”, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007).

urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah. Para tokoh masyarakat berpendapat bahwa sebuah perkawinan mustahil dapat tercapai jika pasangan calon pengantin kurang bahkan tidak memiliki bekal dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu diperlukan sebuah persiapan sejak dini bahwa pengetahuan tentang pengertian pernikahan dan tujuannya sangatlah dibutuhkan.

Bekal yang harus dipersiapkan bagi setiap calon pengantin menurut tokoh masyarakat adalah dengan penyuluhan secara terus menerus. Salah satunya melalui Kursus Calon Pengantin yang merupakan langkah awal pembentukan keluarga sakinah bagi calon pengantin. Bisa dengan cara yaitu dengan metode berda'wah, dimana tokoh agama tidak hanya menyampaikan masalah-masalah ubudiyah, fiqhiyah akan tetapi membahas masalah keluarga, bagaimana membina rumah tangga menjadi sebuah rumah tangga yang sakinah.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa menurut pandangan tokoh masyarakat dengan adanya kursus calon pengantin untuk setiap calon yang akan menikah adalah sangatlah penting. Karena kursus calon pengantin ini bertujuan untuk memberikan bekal menuju rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, serta menuju terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga dianggap sangat perlu untuk dilaksanakan. Penelitian ini lebih mengarah kepada pandangan tokoh masyarakat tentang urgensi dari pelaksanaan kursus calon pengantin.

- 2) Siti Dewi Maisyaroh², NIM 07210012. Yaitu dengan judul skripsi “*Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)*”. Dalam skripsinya dijelaskan bahwa suami istri yang telah

² Siti Dewi Maisyaroh, “*Pandangan Pasangan Suami Istri Tentang Efektifitas Kursus Calon Pengantin Dalam Upaya Menangani Problem Rumah Tangga (Studi di Desa Mindugading, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)*,” (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011).

merasakan sendiri bagaimana rasanya pernikahan menjelaskan bahwa sebuah pernikahan dalam pelaksanaannya memang tidak mudah. Karena memang dua insan yang sebelumnya tidak mengenal satu sama lain lalu tiba-tiba dikumpulkan menjadi satu. Dari sinilah muncul suatu kesadaran tentang pentingnya bekal sebelum melangsungkan pernikahan, diantaranya adalah dengan mengikuti kursus calon pengantin.

Hal ini terjadi karena masyarakat desa Mindugading merasa minimnya pengetahuan mereka baik tentang tanggung jawab antara suami istri maupun tujuan dari perkawinan itu sendiri. Sehingga menyebabkan sering terjadinya konflik dalam keluarga mereka.

Penelitian ini lebih menekankan pada subjek, yaitu pelaku dari proses pelaksanaan kursus calon pengantin. Sehingga dalam pelaksanaan penelitian, peneliti dalam memperoleh sumber-sumber dan informasi hanya pada pelaku yaitu suami istri yang telah mengikuti kursus calon pengantin.

Dari kedua penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat antara persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang dimaksudkan dalam skripsi ini. Diantara persamaannya adalah bahwa skripsi yang dibahas di atas dengan skripsi ini sama-sama membahas tentang kursus calon pengantin. Sedangkan perbedaannya adalah dalam hal fokus kajian dan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, fokus penulis adalah untuk membahas tentang bagaimana pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri beserta efektifitasnya.

B. Konsep Dasar Efektifitas

1) Pengertian Efektifitas

Dalam Kamus Bahasa Indonesia efektifitas secara etimologi (bahasa) efektifitas berasal dari kata efektif yang berarti ada pengaruhnya, akibatnya dan sebagainya³. Efektifitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektifitas disebut juga dengan efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat soewarno yang mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Caster I. Bernard, efektifitas adalah tercapainya sasaran yang telah disepakati bersama.⁴

Dari beberapa pengertian efektifitas tersebut di atas, terlihat bahwa kata efektifitas selalu dikaitkan dengan suatu program, kursus, sekolah atau kegiatan tertentu, dan dengan kriteria-kriteria tertentu yang harus terpenuhi. Yang perlu dicatat adalah bahwa kriteria efektifitas ini bersifat dinamis, bukan merupakan suatu yang tetap. Kriteria efektifitas akan terus berubah sesuai dengan perubahan zaman dan tuntutan yang dialami oleh dunia pendidikan. Dan jika kriteria tersebut tercapai, maka kursus atau program tersebut akan dapat dikatakan efektif. Menurut Cambel J.P, pengukuran efektifitas secara umum adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output

³ Peter Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Prees, 1991), h. 376.

⁴ Chaster I. Bernard, *Organisasi dan Manajemen Struktur, Perilaku dan Proses*. (Jakarta: Gramedia, 1992), h. 207.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh.⁵

Dengan berbagai macam pendapat mengenai makna dan sifat dari efektifitas, maka tidak heran jika terdapat banyak pertentangan mengenai cara pengingatannya, cara pengaturannya serta pengukurannya, sehingga sangat sulit cara mengevaluasi tentang efektifitas.

2) Pendekatan Efektifitas

Sebuah pendekatan efektifitas dilakukan dengan acuan berbagai bagian yang berbeda dari lembaga, dimana lembaga mendapatkan masukan berupa berbagai macam sumber dari lingkungannya. Kegiatan dan proses internal yang terjadi dalam lembaga mengubah input menjadi output atau program yang kemudian dilemparkan kembali kepada lingkungannya.

1. Pendekatan sasaran (Goal Approach)

Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektifitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.⁶

Sasaran yang harus diperhatikan dalam pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil yang maksimal berdasarkan sasaran, dengan memperhatikan permasalahan yang ditimbulkannya, dengan cara memusatkan perhatian terhadap aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang direncanakan. Dengan demikian, pendekatan ini

⁵ J.P, Cambel, *Riset Dalam Efektifitas Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 1989), h. 121

⁶ Janus Price, *The Study Of Organizational Effectiveness*, *The Sociology Quarterly*.

mencoba mengukur sejauh mana organisasi atau lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai.

2. Pendekatan Sumber (System Resource Approach)

Pendekatan sumber penting untuk dilaksanakan sebuah lembaga. Lembaga harus memperoleh berbagai macam sumber serta memelihara keadaan dan juga sistem agar dapat menjadi efektif.

Dasar dari pendekatan ini adalah pada teori tentang keterbukaan sistem sebuah lembaga terhadap lingkungannya. Karena disini lembaga memiliki hubungan yang erat dengan lingkungannya dimana dari lingkungan inilah diperoleh sumber-sumber yang penting.

3. Pendekatan Proses (Internal Process Approach)

Pendekatan proses disini adalah menganggap sebagai efisiensi dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan yang ada berjalan sesuai dengan yang ditentukan. Pendekatan ini lebih mendekati pada perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki lembaga.

Aspek-aspek efektifitas berdasarkan pendapat Aswani Sujud tentang efektifitas dapat dijelaskan bahwa efektifitas suatu program dapat dilihat dari aspek-aspek antara lain:

1) Aspek Tugas dan Fungsi

Lembaga dikatakan efektifitas jika melaksanakan tugas atau fungsinya, begitu juga suatu program pengajaran akan efektifitas jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik dan peserta didik belajar dengan baik.

2) Aspek Rencana atau Program

Yang dimaksud dengan rencana atau program disini adalah rencana pengajaran yang terprogram, jika seluruh rencana dapat dilaksanakan maka rencana atau program dikatakan efektif.

3) Aspek Ketentuan dan Aturan

Efektifitas suatu program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga berlangsungnya proses kegiatannya.

4) Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Suatu program kegiatan dikatakan efektif dari sudut hasil jika tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat tercapai⁷.

Kriteria untuk dapat menetapkan apakah berhasil tidaknya suatu pengajaran secara umum dapat dilihat dari dua segi, yakni kriteria ditinjau dari sudut proses pengajaran itu sendiri atau kriteria yang ditinjau dari sudut hasil atau produk belajar yang dicapai. Dari segi proses pembelajaran dikatakan berhasil dan berkualitas apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%) peserta didik terlibat secara aktif, baik fisik, mental, maupun social dalam proses pembelajaran, disamping menunjukkan kegairahan yang tinggi, semangat belajar yang besar dan rasa percaya pada diri sendiri. Sedang dari segi hasil, proses pembelajaran dikatakan berhasil apabila terjadi perubahan perilaku yang positif pada diri peserta didik seluruhnya atau setidaknya sebagian besar (75%).⁸

3) Pengukuran Efektifitas

Pemateri memiliki fungsi yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pembelajaran yang dilaksanakan khususnya dalam saat pelatihan atau kursus.

⁷ Aswani Sujud, *Mitra Fungsional Administrasi Pendidikan*, (Yogyakarta: Perbedaan, 1998), h. 159.

⁸E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 131.

Pemateri berfungsi sebagai pengelola proses pembelajaran, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif sehingga memungkinkan untuk mengembangkan bahan pengajaran dengan baik dan meningkatkan kemampuan peserta untuk menyimak materi serta menguasai tujuan-tujuan yang harus dicapai.

Standar efektifitas pembelajaran menurut Moh. User Usman adalah sebagai berikut:⁹

1. Dari segi pemateri

a) Prinsip individualitas

Pembelajaran akan berjalan efektif apabila pendidik selalu memperhatikan karakteristik dari masing-masing peserta.

b) Peragaan dalam pembelajaran

Pembelajaran yang efektif harus dimulai dengan pengalaman langsung atau pengalaman konkrit menuju pengalaman yang lebih abstrak. Apabila dalam proses pembelajaran menggunakan peragaan atau media yang sesuai dengan materi pelajaran yang disampaikan, maka dapat mempermudah peserta dalam memahami materi tersebut.

c) Pembelajaran yang membuat peserta antusias

Antusiasme peserta dalam proses pembelajaran sangat berpengaruh terhadap efektifitas pembelajaran, karena itu pemateri harus mampu menjadikan peserta turut aktif dan berpartisipasi selama mengikuti proses pembelajaran.

⁹ Moh. User Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), h. 16

2. Dari segi peserta

a) Dapat menarik minat dan perhatian peserta

Kondisi pembelajaran yang efektif adalah adanya minat dan perhatian peserta dalam mengikuti. Minat merupakan suatu sifat yang relatif menetap pada diri seseorang, dan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam proses pembelajaran. Keterlibatan peserta dalam proses pembelajaran akan menjadikan proses pembelajaran berjalan dengan efektif.

b) Dapat membangkitkan motivasi peserta didik

Motivasi adalah suatu proses untuk menggiatkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, atau kesadaran dan kesiapan dalam diri individu yang mendorong tingkah lakunya untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut R.M Steers, pengukuran efektifitas dibagi dalam beberapa aspek, diantaranya:

- a. Adaptabilitas dan Fleksibilitas
- b. Produktifitas
- c. Keberhasilan
- d. Keterbukaan dalam berkomunikasi
- e. Keberhasilan pencapaian program
- f. Pengembangan program.¹⁰

4) Indikator Efektifitas

¹⁰ M.R Steers, *Efektifitas Organisasi* (Jakarta: Erlangga, 1985), h. 546

Pengukuran efektifitas pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri pada penelitian ini, dapat diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman program
2. Ketepatan sasaran
3. Ketepatan waktu
4. Tercapainya target
5. Tercapainya tujuan
6. Perubahan nyata

5) Indikator Pemahaman

Untuk mengetahui bagaimana pemahaman peserta kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri, maka perlu adanya indikator untuk mengukurnya. Indikator pengetahuan ini adalah:¹¹

1) *Now*

Tahu diartikan sebagai mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Termasuk ke dalam pengetahuan tingkat ini adalah mengingat kembali (recall) terhadap suatu yang spesifik dan seluruh bahan yang dipelajari atau rangsangan yang telah diterima. Oleh sebab itu "tahu" ini adalah merupakan tingkat pengetahuan yang paling rendah. Kata kerja untuk mengukur bahwa orang tahu tentang apa yang dipelajari yaitu menyebutkan, menguraikan, mengidentifikasi, menyatakan dan sebagainya.

¹¹ <http://pakjalpidie.blogspot.com/2013/01/cara-mengukur-pengetahuan.html> , diakses 23 September 2013

2) *Comprehention*

Memahami artinya sebagai suatu kemampuan untuk menjelaskan secara benar tentang obyek yang diketahui dan dimana dapat menginterpretasikan secara benar. Orang yang telah paham terhadap objek atau materi terus dapat menjelaskan, menyebutkan contoh, menyimpulkan, meramalkan dan sebagainya terhadap suatu objek yang dipelajari.

3) *Aplication*

Aplikasi diartikan sebagai kemampuan untuk menggunakan materi yang telah dipelajari pada situasi ataupun kondisi riil (sebenarnya).

Aplikasi disini dapat diartikan aplikasi atau penggunaan hukum-hukum, rumus, metode, prinsip dan sebagainya dalam konteks atau situasi yang lain.

4) *Analysis*

Analisis adalah suatu kemampuan untuk menyatakan materi atau suatu objek kedalam komponen-komponen tetapi masih di dalam struktur organisasi tersebut dan masih ada kaitannya satu sama lain.

5) *Syntesis*

Sintesis yang dimaksud menunjukkan pada suatu kemampuan untuk melaksanakan atau menghubungkan bagian-bagian di dalam suatu keseluruhan yang baru. Dengan kata lain sintesis adalah suatu kemampuan untuk menyusun formulasi baru dari formulasi yang ada.

6) *Evaluation*

Evaluasi ini berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan justifikasi atau penilaian terhadap suatu materi atau objek. Penilaian-penilaian itu berdasarkan

suatu kriteria yang ditentukan sendiri atau menggunakan kriteria-kriteria yang telah ada.

C. Konsep Kursus Calon Pengantin

Menuntut ilmu agama adalah bagian dari ibadah, dimana setiap muslim diperintahkan untuk mempelajarinya. Dengan kita mempunyai ilmu, kita akan mendapatkan kemuliaan. Kemuliaan akan didapat bagi pemiliknya dan keutamaan akan diperoleh oleh orang yang memberinya. Allah SWT berfirman :

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya “Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran”.¹²

(Q.S. Az-Zumar: 9)

Dalam ayat ini, Allah SWT. Tidak mau menyamakan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu, disebabkan oleh manfaat dan keutamaan ilmu itu sendiri dan manfaat dan keutamaan yang akan didapat oleh orang yang berilmu.

Dalam kehidupan dunia, ilmu pengetahuan mempunyai peranan yang sangat penting. Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan akan memberikan kemudahan bagi kehidupan baik dalam kehidupan individu, keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat.

Dalam kehidupan keluarga, ilmu pengetahuan menjadi hal yang sangat penting, baik itu pengetahuan dalam hal arti pernikahan itu sendiri, pengetahuan tentang hak dan kewajiban suami istri, pengetahuan dalam mengurus anak, menghadapi masalah dan sebagainya. Karena itulah diperlukan sebuah pemahaman bagi calon pengantin sebelum

¹² Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: CV. Asy-Syifa'), h. 136.

melaksanakan pernikahan dengan mengikuti kursus calon pengantin. Dengan adanya kursus calon pengantin, calon pengantin yang dalam kehidupan sebelumnya yang notabene masih belum pernah menikah akan diarahkan untuk mendapatkan arahan-arahan bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga sesuai dengan dengan aturan anjuran agama.

1. Pengertian Kursus Calon Pengantin

Tujuan dari sebuah pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Sehingga dalam pelaksanaannya, setiap calon pengantin yang akan melakukan pernikahan perlu dipersiapkan pemahaman serta pengetahuan yang matang tentang makna dari pernikahan itu sendiri. Pemahaman ini sangat penting karena sebagai bekal agar calon pengantin memiliki kesiapan mental maupun spiritual sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangganya kelak calon pengantin tidak akan mudah goyah dalam menghadapi masalah dalam kehidupan rumah tangganya.

Sebagai wujud perhatian Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, maka dalam peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Tentang Kursus Calon Pengantin, telah dijelaskan tentang pengertian kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut sebagai Suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga.¹³

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin

Dasar hukum pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:¹⁴

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹³ Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang *Kursus Calon Pengantin*: nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

¹⁴ Berkas Kursus Calon Pengantin KUA Kecamatan Kandat

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Perkembangan Keluarga Sejahtera.
- 4) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 301 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu.
- 6) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang *Kursus Calon Pengantin* Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009.

3. Penyelenggara Kursus Calon Pengantin

Untuk pelaksanaan kursus calon pengantin, penyelenggara telah diatur dalam Peraturan Direktur Jendral dalam Bab IV, (pasal 4), yaitu:

- 1) Penyelenggaraan Kursus Calon pengantin adalah Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau Badan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Departemen Agama.
- 2) Akreditasi yang diberikan kepada Badan atau Lembaga lain sebagaimana diatur dalam ayat (1) berlaku selama 2 tahun dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan permohonan baru.

Sebagaimana umumnya dalam sebuah kursus, terdapat materi-materi yang diberikan, demikian juga dengan kursus calon pengantin. Materi kursus calon pengantin dalam Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam diantaranya:

- a. Tatacara dan prosedur perkawinan
- b. Pengetahuan Agama
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga
- d. Hak dan kewajiban suami istri
- e. Kesehatan
- f. Manajemen keluarga
- g. Psikologi perkawinan dan keluarga

Narasumber kursus calon pengantin dari KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri adalah:

- 1) Drs. H. Imron Rosyadi (Kepaka KUA Kec. Kandat)
- 2) Abdur Rahman, S.Hi (PPNR. KUA Kec. Kandat)

4. Materi Kursus Calon Pengantin

Dalam setiap kursus pasti terdapat materi yang diajarkan, begitu juga dengan kursus calon pengantin. Materi yang diberikan dalam pelaksanaan kursus calon pengantin sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 dalam Bab III Pasal (3) yaitu:

- 1) Materi Kursus Calon Pengantin meliputi:
 - a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2 jam)
 - b. Pengetahuan agama (5 jam)
 - c. Peraturan Perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4 jam)
 - d. Hak dan kewajiban suami istri (5 jam)
 - e. Kesehatan (Reproduksi sehat) (3 jam)
 - f. Manajemen keluarga (3 jam)

g. Psikologi perkawinan dan keluarga (2 jam)

5. Tujuan Kursus Calon Pengantin

Tujuan diadakannya kursus calon pengantin menurut Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin dalam Bab II Pasal (2) adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan menurut Abdur Rahman, tujuan dilaksanakannya kursus calon pengantin adalah¹⁵:

1) Untuk memberikan bekal bagi remaja usia nikah.

Mengingat Kecamatan Kandat tingkat permohonan dispensasi pernikahan anak di bawah umur semakin tahun semakin meningkat. Data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri tahun 2012 kemarin, surat permohonan dispensasi yang diajukan ke Pengadilan Agama mencapai 9 dispensasi. Dari data yang diajukan, dispensasi yang diajukan untuk calon pengantin perempuan umur yang paling muda adalah 14 tahun dan laki-laki umur 16 tahun.

Padahal apabila menurut aturan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 6 ayat (2), untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Sehingga apabila belum mencapai usia itu, harus mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

2) Untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang kokoh dan terwujudnya keluarga *sakinah*.

¹⁵ Abdur Rahman, *wawancara*, (Kediri, 07 Juli 2013).

Dalam setiap kehidupan rumah tangga pasti menginginkan terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan pemahaman tentang pentingnya memiliki bekal dalam menghadapi kehidupan rumah tangga, baik itu bekal secara fisik, materi dan pemahaman intelektual untuk memahami arti dari pernikahan, hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Diantaranya dengan mengikuti kegiatan kursus calon pengantin.

Hal yang paling seling terjadi dalam kehidupan rumah tangga yang menjadi penyebab seling terjadinya masalah adalah karena tidak memenuhinya kewajiban antara suami istri. Mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, tidak hanya diatur oleh agama. Tetapi juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, yaitu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam BAB IV Pasal 30 sampai 34, dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) yaitu pada Pasal 80. Apabila hak dan kewajiban berdasarkan aturan agama telah diterapkan maka keluarga yang sakinah akan tercapai.

Untuk mencapai kehidupan keluarga yang sakinah, setiap keluarga hendaknya mengikuti aturan tatanan islam, dimana seluruh anggota keluarga, baik suami, istri dan anak berpegang teguh pada tatanan islam, dengan begitu maka seluruh persoalan akan dapat diselesaikan. Diantaranya dengan saling pengertian antara suami dan istri sehingga tidak ada yang mau menang sendiri. Sebagaimana dalam Firman Allah SWT.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹⁶.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (Q.S At-Tahrim: 06)

Dari pengertian di atas, dapat diambil sebuah nilai bahwa keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang dibangun atas dasar agama, rasa saling pengertian, saling menghargai hak-hak dan kewajiban masing-masing antara pasangan suami istri. Keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan materi secara serasi dan seimbang, meliputi suasana kasih sayang antara internal keluarga dan lingkungannya, mampu memahami, mengamalkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah.¹⁷

¹⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), h. 66.

¹⁷ Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama tentang “Kursus Calon Pengantin” Dalam BAB I, Pasal 1.

Upaya untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka dalam kehidupan suami istri harus mengetahui peranan masing-masing, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam membentuk keluarga sakinah yaitu:¹⁸

a) Saling Pengertian

Salah satu hal yang sangat penting dalam membina hubungan rumah tangga adalah adanya rasa saling pengertian. Agar sifat saling pengertian dapat terealisasi antara pasangan suami istri dengan baik, maka pasangan suami istri seharusnya bisa memegang prinsip-prinsip dan mekanisme hubungan mereka dalam urusan dan dalam kondisi apapun.¹⁹

b) Saling Menasehati

Agar dalam kehidupan keluarga bisa tetap berjalan dengan baik, dibutuhkan sikap menghargai dan menerima apabila ada salah satu pihak yang salah dan menerima apabila dinasehati.

c) Saling Terbuka

Dengan tidak adanya hal yang ditutup-tutupi sesama anggota keluarga, maka kehidupan keluarga akan merasa tenang dan tidak adanya rasa saling curiga. Dengan sikap saling terbuka inilah rasa saling percaya akan timbul dan menambah rasa saling sayang diantara keluarga

d) Toleransi

Sikap toleransi inilah sikap yang sangat penting dalam setiap hubungan keluarga.

Dengan adanya toleransi, maka setiap kekurangan dan kelebihan dari masing-masing

¹⁸ Ali Qaimi, *Single Parent Peran Ganda Ibu Dalam Mendidik Anak*, (Bogor: Cahaya, 2003), h. 15

¹⁹ Fathi Muhammad At-Thahir, *Petunjuk Mencapai Kebahagiaan Dalam Pernikahan*, (Jakarta: Amzah, 2005), h.

pasangan akan dapat diterima. Dengan tidak adanya sikap egois inilah maka keluarga menjadi harmonis.

e) Kasih Sayang

Suami istri adalah pasangan dan teman hidup dalam perjalanan yang panjang. Tentunya mereka jugalah tempat berbagi suka dan duka. Melalui kebersamaan inilah akan terlahir cinta dan kasih sayang.

f) Komunikasi

Setiap manusia membutuhkan komunikasi untuk berhubungan dengan orang lain. Begitu juga dalam keluarga, komunikasi menjadi hal inti yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini, kebanyakan seorang istri sangat memperhatikan komunikasi atau percakapan. Sedangkan seorang suami lebih mementingkan perbuatan. Sehingga seorang suami hendaknya mengetahui, bahwa seorang laki-laki yang menghabiskan waktunya untuk bercakap-cakap dengan istrinya akan mendapatkan jalan mulus meraih hatinya.²⁰

g) Adanya Kerjasama

Keluarga ibarat sebuah sapu lidi, apabila berjalan sendiri-sendiri maka tidak akan bisa berjalan. Dalam keluargapun dianjurkan untuk saling bekerjasama, kecuali dalam hal maksiat.

h) Saling Memberikan Kepuasan Seksual

Dengan menikah, hubungan suami-istri antara laki-laki dan perempuan menjadi halal. Karen fungsi dari pernikahan salah satunya adalah bisa mengendalikan gejala syahwat seksual.²¹

²⁰ Akram Ridha, *Rahasia Keluarga Romantis*, (Surakarta: Ziyad Books, 2008), h. 104

²¹ Akram Ridha, *Rahasia Keluarga*, h. 78.

3) Untuk mengurangi angka perceraian.

Tujuan utama dari kursus calon pengantin adalah untuk mengurangi angka perceraian. Setiap pasangan suami istri pasti menginginkan keluarga yang dibinanya bisa utuh, bahagia dan sejahtera.

Di Kecamatan Kandat sendiri, tingkat perceraian mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kecamatan Kandat, pada tahun 2012 tercatat perkara perceraian sebanyak 67 perkara.

Dengan tingginya tingkat perceraian ini, peran KUA sebagai instansi Pemerintah yang langsung berhubungan dengan masyarakat adalah sangat vital. Salah satunya dengan menggalakkan sosialisasi terhadap keluarga sejahtera dan dengan kegiatan lebih intensifnya kursus calon pengantin.

Allah sangat membenci adanya perceraian, seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 226:

لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “kepada orang-orang yang meng-ila’ isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”